

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bima Mandala Putra¹, Selamat Widodo²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto^{1,2}.

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah 53182

E-mail: mandalabima591@gmail.com, SelamatWidodo@ump.ac.id

Naskah diterima : 26/11/2024, revisi :11/12/2024, disetujui 28/12/2024.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, keberanian melapor, serta kemudahan akses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi prinsip-prinsip perlindungan hukum seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak pemulihan, dan hak restitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat hukum dan kurangnya fasilitas pendukung korban. Harapan kedepan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas aparat hukum, penyediaan layanan pemulihan terpadu, dan sosialisasi hak-hak korban untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children have shown a significant increase year-on-year, as recorded in the Online Information System for Women and Child Protection (Simfoni PPA). This increase is influenced by growing public awareness, courage to report, and easier access to reporting. This study aims to analyze the legal protection of children as victims of sexual crimes based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this study evaluates the



principles of legal protection such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to recovery, and the right to restitution. The results of the analysis show that although the UU TPKS provides a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges, including limited understanding by law enforcement officers and a lack of supporting facilities for victims. It is hoped that in the future the government can improve the capacity of law enforcement officers, the provision of integrated recovery services, and the socialization of victims' rights to ensure the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *legal protection, sexual violence crimes, restitution*

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dikembangkan, karena mereka mempunyai nilai, martabat dan hak sebagai manusia yang patut diperlakukan secara setara. Hak-hak anak didasarkan pada hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Perlindungan ini juga berlaku bagi anak yang sedang mengalami permasalahan hukum. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan aset dan sumber daya manusia penting yang berperan dalam mewujudkan potensi dan cita-cita suatu negara. Mereka mempunyai peran strategis, karakteristik unik dan memerlukan bimbingan dan perlindungan, baik secara eksternal, internal maupun fisik dan sosial secara utuh. Sesuai amanat UUD 1945, anak merupakan subjek dan aset pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi masyarakat Indonesia.¹

Keempat prinsip universal tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perlindungan anak di berbagai negara, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta penghormatan terhadap pendapat anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, antara lain hak atas kehidupan yang layak, kemajuan, partisipasi dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.. Pelanggaran hak anak sangat sering terjadi, dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak, khususnya di Indonesia.²

Tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya terus meningkat, tetapi yang lebih miris adalah kekerasan seksual yang menimbulkan anak sebagai korban pada setiap tahunnya juga ikut menaik, sangat miris dikarenakan anak merupakan aset yang penting untuk bangsa

¹ Siti Fatimah Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-18.

² Binaadi Ryanjaya Dan Rachmat Ihya, "Perlindungan Anak Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak(Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)," *Journal Of Law And Nation(Joln)* 3, No. 1 (2024): 243-52.

kita dimana ketika anak menjadi korban maka mereka akan mengalami masa trauma yang berkepanjangan yang mengakibatkan masalah pada tumbuh kembang mereka, Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak didukung oleh data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang mencatat peningkatan setiap tahunnya antara tahun 2020 hingga Agustus 2024. Sejak Januari hingga Agustus 2024, dilaporkan sebanyak 6.302 anak menjadi korban kekerasan seksual. Pada periode yang sama, hotline Kementerian PPPA, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 menerima 287 laporan kasus serupa. Beberapa faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan antara lain kesadaran yang lebih besar, keberanian untuk melaporkan, kemudahan akses terhadap pelaporan dan situasi ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku yang biasanya berusia dewasa kerap memanfaatkan kelemahan anak-anak yang belum bisa membela diri. Kurangnya pengawasan juga menjadi faktor yang memperparah terjadinya kejahatan ini.³

Data lainnya yang menunjukkan masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan juga dikatakan oleh Andy Yentriyani selaku ketua komnas perempuan, menurut Andy Yentriyani, angka ini masih seperti fenomena gunung es dari masalah kekerasan terhadap perempuan, dengan 15.621 kasus kekerasan seksual, diikuti oleh 12.878 kasus kekerasan psikis, 11.099 kasus kekerasan fisik, dan 6.897 kasus jenis kekerasan lainnya. Menurutnya, ketersediaan informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong proses penyelidikan dan penyelesaian masalah. "Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah contoh nyata dan terbaru dari pentingnya data," katanya. Tingginya angka kekerasan yang terjadi kekerasan seksual adalah yang paling tinggi terjadi dalam laporan yang telah masuk, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dan terpantau mengingat tindak pidana kekerasan seksual adalah seperti fenomena gunung es dimana yang terlihat hanya sedikit daripada yang tidak terlihat.⁴

Meskipun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) sudah berjalan selama dua tahun namun sangat disayangkan UU TPKS ini belum efektif dalam penerapannya secara langsung seperti yang dikatakan oleh Halimah Humayrah Tuanaya selaku ketua pada penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Menjawab Kebutuhan Korban" yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) pada dakwaan dan tuntutan penuntut umum, salah satu dari beberapa putusan pengadilan yang menjadi subjek penelitian menerapkan UU TPKS. pada keputusan lainnya penuntut Umum menggunakan UU ITE untuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik atau KUHP untuk tindak pidana

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Anak, "Kemen Pppa Apresiasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Tangerang Selatan," Biro Hukum Dan Humas, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/ntqzmq==>.

⁴ Bagus Santosa Singgih Wiryono, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024," Kompas.Com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.

perkosaan tanpa dijunctokkan dengan UU TPKS. Analisis terhadap praktik penuntutan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dalam UU TPKS yang mengakui adanya kumulatifitas tindak pidana kekerasan seksual dan penerapannya dalam praktik. Kegagalan dalam menjunctokkan pasal-pasal dari berbagai undang-undang yang relevan telah menghambat pencapaian tujuan pemidanaan yang efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.⁵

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, perempuan secara disproportional menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, namun juga meluas hingga pada anak perempuan. Lingkup terjadinya tindak pidana seksual pun sangat luas, mencakup berbagai tempat publik seperti di tempat umum, termasuk juga di tempat mereka tinggal atau rumah yang seharusnya menjadi ruang yang seharusnya aman.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak signifikan terhadap perkembangan psiko-sosial korban. Trauma yang ditimbulkan dapat menyebabkan gangguan emosional, perilaku, dan kognitif jangka panjang, serta menghambat pencapaian potensi optimal korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali berada dalam lingkaran sosial korban, seperti keluarga, teman, atau orang yang memiliki otoritas. Hal ini menjadikan korban merasa sulit untuk melaporkan kejadian tersebut karena adanya ancaman, rasa takut, atau ketergantungan pada pelaku. Fenomena gunung es dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak mengindikasikan bahwa jumlah kasus sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan data yang tercatat, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus perlu ditingkatkan secara signifikan.⁷

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk melindungi saksi atau korban dan memberikan rasa aman kepada mereka. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan manifestasi dari negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain restitusi yang bersifat material, negara juga berkewajiban untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk hidup dengan aman dan bebas dari rasa takut.⁸

⁵ "Ini Pandangan LBH Keadilan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," BESTTANGSEL.COM, 2024, <https://www.besttangel.com/ini-pandangan-lbh-keadilan-pada-implementasi-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

⁶ Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388-92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.

⁷ Daffa Ramadhan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 82-91.

⁸ Lina Panggabean, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20-28.



Hukum Pidana biasanya lebih memperhatikan pelakunya dibandingkan korbannya. Subjek hukum yang mengalami kerugian akibat tindak pidana secara langsung adalah korban, yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, meskipun secara hukum pidana, korban tindak pidana umumnya hanya berperan sebagai pelapor dan saksi, namun sejatinya mereka merupakan representasi dari kepentingan publik yang lebih luas. Ketika pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman, tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat. Namun, paradigma hukum pidana yang cenderung berfokus pada pembalasan terhadap pelaku seringkali mengabaikan aspek pemulihan bagi korban, sehingga menimbulkan kekecewaan. Mekanisme restitusi dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan perhatian yang lebih adil terhadap penderitaan yang dialami korban.⁹

Seorang pelaku tindak pidana tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya khususnya pertanggungjawaban pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP tetapi juga harus mengganti kerugian yang diderita korban dan keluarganya menderita karena tindakannya. Memperoleh kompensasi dan restitusi merupakan hak korban kejahatan, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat mendapat kompensasi dari negara, sedangkan restitusi adalah kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.¹⁰

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, serta tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang ini namun termasuk dalam kategori pelanggaran hukum, kekerasan seksual adalah bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Ini ditetapkan dan diperkuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹¹

Berdasarkan hal di atas, Penelitian ini menjadi penting mengingat kekerasan seksual pada anak yang setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan.”** Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan yang akan diuraikan pada artikel ini, yakni: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif undang – undang nomor 12 Tahun 2022? dan (2) Bagaimana pemberian hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual dalam konteks perlindungan korban dan pemulihan korban?, secara

⁹ Nadita Adri, Andi Najemi, Dan Yulia Monita, “Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5, No. 1 (2024): 62–71, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V5i1.31815>.

¹⁰ Anjini Maria et al., “Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana 1,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 05 (2024), www.perlindungansaksi.wordpress.com.

¹¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.



spesifik, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU TPKS mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban, serta sejauh mana undang-undang tersebut memberikan jaminan atas hak-hak restitusi dan pemulihan bagi korban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi UU TPKS dalam praktik

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan dalam pendekatan masalah ini. Metode ini adalah dengan melihat undang-undang yang berlaku, proses pelaksanaan undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan mengkaji setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan materi hukum yang sedang dibahas.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa isi peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.¹³ Penggunaan metode penulisan yuridis normatif pada penjelasan di atas bermaksud agar dapat mengkaji mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu dengan menguraikan peraturan hukum yang berlaku saat ini dan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁴

Penelitian ini mengadopsi penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data primer. Data diperoleh melalui studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil kajian, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan kajian mendalam terhadap doktrin hukum dan pandangan para ahli di bidang terkait. Analisis kualitatif menjadi metode utama dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum yang relevan, seperti UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Anak. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan pasal-pasal penting yang berkaitan dengan perlindungan dan restitusi korban. Data pendukung, seperti laporan Simfoni PPA, digunakan untuk menemukan hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS di lapangan. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif tetapi juga mencoba mengaitkannya dengan praktik hukum saat ini.

¹² Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

¹³ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758>.

¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram University Press, 2020), 105.

C. Hasil Dan Pembahasan

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah diatur mengenai segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang disayangkan adalah tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban dimana anak sendiri merupakan generasi suatu bangsa yang akan mendatang, ketika anak tersebut menjadi korban dari kekerasan seksual maka anak tersebut akan mengalami gangguan psikis yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak tersebut, dengan diaturnya mengenai perlindungan hukum dan pemberian hak pada undang-undang nomor 12 Tahun 2022, dengan diaturnya dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 diharapkan hak korban dapat terpenuhi setelah apa yang dialami oleh anak sebagai korban tersebut.

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022?

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan hasil dari proses legislasi yang panjang dan komprehensif. Melalui serangkaian diskusi, penelitian, serta kajian mendalam terhadap kondisi sosial dan kebutuhan perlindungan korban, khususnya anak, negara akhirnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatasi masalah kekerasan seksual, legislasi ini dirancang sebagai kerangka hukum yang kokoh untuk mencegah, menindak, dan memulihkan dampak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.¹⁵

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan sistem baru yang lebih berfokus pada perlindungan korban melalui penegakan hukum yang efektif dan memperkuat tanggung jawab negara dalam pemulihan korban serta pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang. UU TPKS juga dirancang untuk melengkapi berbagai regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada sebelumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas dan jelas bagi mereka yang melanggarnya. Hukum berfungsi sebagai pengatur dan perlindungan dengan tujuan menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan ini dapat dicapai hanya jika masing-masing subjek hukum menerima hak-haknya secara wajar dan melaksanakan kewajibannya sesuai

¹⁵ Silvia Cahyadi, "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 6, no. 4 (2024): 10304-11, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

¹⁶ marfuatul latifah Prianter Jaya Hairi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter," *Jurnal Negara Hukum* 14, no. No. 2 (2023): 166, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.



dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam era saat ini, hukum mulai berubah dan dimaknai dengan cara yang berbeda tidak terlepas dari diskusi perlindungan hukum. Hal terpenting dalam suatu negara hukum adalah perlindungan hukum karena hukum yang mengatur setiap warga negaranya akan dibuat saat negara tersebut didirikan.¹⁷

Menurut Pasal 3 undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), substansi pada UU TPKS tersebut bertujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
5. memastikan bahwa kekerasan seksual tidak berulang.

Sementara Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari segala tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta tindak pidana kekerasan seksual lainnya sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.¹⁸

UU TPKS mengutamakan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak karena perlunya kebutuhan perlindungan khusus untuk anak-anak. Dapat terlihat dari penegasan bahwa apa pun yang melanggar hak-hak dan martabat anak dalam konteks seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Beberapa prinsip dasar perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ditetapkan dalam UU TPKS. Penerapan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara. Prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi memiliki akses yang sama terhadap layanan perlindungan, sementara prinsip kepentingan terbaik bagi anak memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi anak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁹

Menurut Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif", perlindungan hukum terhadap warga negara dapat dilaksanakan baik secara preventif maupun represif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

¹⁷ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

¹⁸ Donna Okthalia SetiabudhiJovano Abraham Alfredo ApituleyMuhammad FarhanToar Kamang Ronald Palilingan Umar, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum," *Amanna Gappa* 31, no. 2 (2023): 2023, <https://www.republika.co.id/berita/r8fnpw409/ruu-tpks-tak-kunjung-rampung->

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10308.



mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan tindakan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penangannya di lembaga peradilan.²⁰

Mengurangi risiko adalah tujuan utama upaya preventif untuk mencegah kerugian atau efek negatif. Upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual termasuk:

1. Pendidikan Seksual atau *sex education* yang Baik
Memberikan pendidikan seksual yang baik dan informatif kepada masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak, untuk memberi mereka pemahaman tentang batasan-batasan dan hak-hak individu.
2. Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial untuk mengatasi pemerkosaan.
3. Penyuluhan Hukum
Menyuluhkan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana melaporkan dan mendapatkan bantuan jika menjadi korban.
4. Peningkatan Keamanan di Tempat Umum
Memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak, dengan meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum seperti transportasi umum, taman, dan area terbuka lainnya.
5. Pelatihan Kesadaran
Petugas penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial harus dilatih untuk lebih peka terhadap tanda-tanda pemerkosaan dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban.
6. Kerjasama Antar Instansi
Meningkatkan kerja sama antar lembaga, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta, untuk membuat lingkungan yang mendukung pencegahan pemerkosaan.²¹

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, perlindungan hukum represif menawarkan perlindungan terakhir yang terdiri dari denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika sudah terjadi setelah apa yang diperbuat atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.²²

²⁰ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

²¹ Muhammad Dzar Imran dan Yovita Arie Mangesti, "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 257–66, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

²² Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, dan Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.



Pendampingan dan bantuan hukum memiliki Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang termasuk hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak hal ini ada pada Pasal 5 dan 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²³

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peraturan dan hukum yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan juga anak adalah yang masih ada dalam kandungan
3. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun.²⁴

Sebagai bentuk upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak atas dasar pemberian hak-hak yang harus diberikan dan didapatkan oleh anak atas dasar kerugian yang menimpanya atas tindak kejahatan tersebut. Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai negara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang. Perlindungan dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun virtual.²⁵

b. Bagaimana pemberian hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual dalam konteks perlindungan korban dan pemulihan korban?

Korban kekerasan khususnya pada anak memiliki hak untuk mendapatkan restitusi yang dimana untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak mereka yang terluka. Salah satu undang-undang pemerintah yang mengatur restitusi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 30 Ayat 1 UU TPKS

²³ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims of Sexual Violence in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law*. E-ISSN 14, no. 2 (2022): 2022-2103, <https://kekerasan.kemempapa.go.id/ringkasan>.

²⁴ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law," *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 27, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

²⁵ Muhammad Ridwan Lubis et al., "Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2, no. 1 (2023): 7-27, <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>.

memberikan hak restitusi kepada korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan dan pemulihan dari apa yang dialaminya.²⁶

Restitusi diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka sebagai korban tetap dilindungi. Tujuan pemulihan yang dikenal sebagai *restitutio in integrum* (pemulihan dalam keadaan semula), adalah untuk memastikan bahwa kondisi korban kembali seperti sebelumnya, termasuk mendapatkan kembali kebebasan dan hak hukum mereka. Jadi, restitusi tidak sekadar memberikan uang, tetapi juga memberikan berbagai jenis pemulihan sosial dan psikologis untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan normal setelah menderita akibat kejahatan.²⁷

Jaminan restitusi ini diberi waktu dalam jangka 30 hari sejak diterimanya salinan putusan atau penetapan pengadilan, yang memuat pelaksanaan jaminan restitusi diberikan kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 hari sejak salinan putusan pengadilan setempat diterima. Jika restitusi tidak diberikan kepada korban sampai dengan batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli waris dapat memberi tahu pengadilan. Pengadilan kemudian memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar segera memenuhi kewajibannya kepada korban atas restitusi tersebut, bilamana pada sampai batas waktu yang ditentukan restitusi juga tidak diberikan maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.²⁸

Hak Korban atas pemulihan medis berhak atas rehabilitasi medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Pasal 68, 69, dan 70 UU TPKS secara menyeluruh mengatur hal ini. Semua pihak bertanggung jawab untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, tidak hanya satu pihak. Selain pemerintah, masyarakat dan lembaga juga melindungi anak korban secara hukum.²⁹

Undang-Undang mengenai saksi dan korban maka terdapat penjelasan mengenai Korban didalamnya seperti berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi karena tindak pidana.³⁰

²⁶ M Hakim Yunizar Diharimurti et al., "Tindakan Keadilan Untuk Anak-Anak Korban Pedofilia" 12, no. 2 (2024): 390-92.

²⁷ Fellicia Angelica Kholim Hery Firmansyah, "Proses Penuntutan Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Pelecehan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 8, No. 3 (2024): 742-53, <https://doi.org/10.24269/Ls.V8i3.10436>.

²⁸ Uly Tri et al., "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): 22-36.

²⁹ Nabila Wista Salsabila dan Asep Suherman, "Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual Bagi Remaja Perempuan di Indonesia" 1, no. 2 (2024): 74-84.

³⁰ Budi Sastra Panjaitan, "VIKTIMOLOGI PANDANGAN ADVOKAT TERHADAP PERBUATAN PIDANA DAN KORBAN" (CV. Amerta Media, 2022), 127.



D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Sebagai korban yang rentan dalam kekerasan seksual, anak-anak membutuhkan perlindungan khusus yang mencakup dukungan dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemulihan psikis pada anak juga harus di perhatikan untuk memastikan kondisi korban sepenuhnya pulih seperti pada semulanya, anak sebagai korban kekerasan seksual juga harus sangat diperhatikan dalam persidangan dengan tujuan untuk meminimalisir rasa trauma pada anak akan terulang, dengan hal tersebut maka perlindungan pada anak harus sangat diperhatikan untuk menjaga psikis pada anak tersebut, adapun hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual seperti restitusi yang diberikan oleh tersangka kekerasan seksual kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, dan hak pemulihan harus terjamin supaya anak dapat seperti semula.

Ada beberapa rekomendasi yang perlu penulis sampaikan sebagai penutup di dalam penelitian artikel ini. Adapun yang menjadi rekomendasi dari peneliti, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan pelaksanaan UU TPKS:** Pemerintah harus memastikan bahwa harus terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual, termasuk restitusi dan pemulihan, dapat dilaksanakan secara efektif melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan evaluasi pelaksanaan UU TPKS.
2. **Pemahaman UU TPKS pada Penegak Hukum:** ketidak efektifan penerapan UU TPKS dikarenakan masih banyaknya Aparat penegak hukum yang masih banyak menggunakan UU yang lain dalam menetapkan putusannya maka aparat penegak hukum diharapkan harus mengetahui secara menyeluruh tentang substansi UU TPKS karena pada UU TPKS lah segala bentuk pencegahan, hukuman untuk pelaku, perlindungan untuk korban dan pemberian hak-hak pada korban diatur didalamnya, terutama tentang hak restitusi dan pemulihan korban.
3. **Penyediaan Layanan Pemulihan yang Komprehensif:** Menciptakan pusat layanan terpadu yang mudah diakses dan aman untuk menyediakan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.
4. **Sosialisasi Hak Korban:** Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk cara mendapatkan akses ke pemulihan dan restitusi, dimana di harapkan setelah sosialisasi tersebut maka keluarga dari korban dapat mengetahui hak-hak apa saja yang bisa didapatkan dalam terkaitnya kasus kekerasan seksual tersebut.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Jurnal

Adri, Nadita, Andi Najemi, dan Yulia Monita. "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 62–71. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815>.

Cahyadi, Silvia. "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 6, no. 4 (2024): 10304–11. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Dhea Ningrumsari, Fenita, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims of Sexual Violence in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN* 14, no. 2 (2022): 2022–2103. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan.>

Diharimurti, M Hakim Yunizar, Iwan Fahmi, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Informasi Artikel, Kekerasan Seksual, dan Jurnal Education. "Tindakan Keadilan Untuk Anak-Anak Korban Pedofilia" 12, no. 2 (2024): 390–92.

Firmansyah, Fellicia Angelica Kholim Hery. "Proses Penuntutan Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 8, No. 3 (2024): 742–53. <https://doi.org/10.24269/Ls.V8i3.10436>.

Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law." *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

Hendrayana, Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–18.

Imran, Muhammad Dzar, dan Yovita Arie Mangesti. "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 257–66. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

Lubis, Muhammad Ridwan, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Diana Lubis, dan Rini Novita. "Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2, no. 1 (2023): 7–27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>.

Maria, Anjini, Carolina Ponamon, Michael Barama, dan Hendrik Pondaag. "Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana 1." *Jurnal*

Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum 13, no. 05 (2024).
www.perlindungansaksi.wordpress.com.

- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, dan Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.
- Prianter Jaya Hairi, marfuatul latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. No. 2 (2023): 166. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.
- Ramadhan, Daffa, Achmad Asy'ari Abdullah Toran, Anisha Nabila, Jihan Khoirunnisa, dan Herli Antoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 82–91.
- Ryanjaya, Binaadi, Dan Rachmat Ihya. "Perlindungan Anak Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak(Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *Journal Of Law And Nation(Joln)* 3, No. 1 (2024): 243–52.
- Salsabila, Nabila Wista, dan Asep Suherman. "Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual Bagi Remaja Perempuan di Indonesia" 1, no. 2 (2024): 74–84.
- Siregar, Gomgom TP, dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing. "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 75. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758>.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Tri, Ully, Ellen Mahulae, Ari Wibowo. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): 22–36.
- Umar, Donna Okthalia SetiabudhiJovano Abraham Alfredo ApituleyMuhammad FarhanToar Kamang Ronald Palilingan. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum." *Amanna Gappa* 31, no. 2 (2023): 2023. <https://www.republika.co.id/berita/r8fnpw409/ruu-tpks-tak-kunjung-rampung->
- Yustiningih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

C. Buku

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum," 105. Mataram University Press, 2020.

Panjaitan, Budi Sastra. "Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban," 127. Cv. Amerta Media, 2022.

D. Lainnya

Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. "Kemen Pppa Apresiasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Tangerang Selatan." Biro Hukum Dan Humas, 2024. <https://www.kemennppa.go.id/page/view/ntqzmq==>.

Besttansel.Com. "Ini Pandangan Lbh Keadilan Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2024. <https://www.besttansel.com/ini-pandangan-lbh-keadilan-pada-implementasi-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

Singgih Wiryono, Bagus Santosa. "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024." Kompas.Com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.